



UIN SUSKA RIAU

**LEGALITAS USAHA INDUSTRI KAYU BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA  
INDUSTRI DI KECAMATAN RUMBAI  
KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

**VYONA DEVI ARUMSA**  
**NIM. 11820722330**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M/ 1444 H**

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**LEGALITAS USAHA INDUSTRI KAYU BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA  
INDUSTRI DI KECAMATAN RUMBAI  
KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat  
guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan hukum*



UIN SUSKA RIAU

**VYONA DEVI ARUMSA**  
**NIM. 11820722330**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M/ 1444 H**

© Ha cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Legalitas Usaha Industri Kerajinan Kayu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru**”, yang ditulis oleh:

Nama : Vyona Devi Arumsa  
NIM : 11820722330  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Desember 2022

Pembimbing Skripsi I

**Dr. Abu Samah, M.H**  
NIK. 130 217 087

Pembimbing Skripsi II

**Musrifah, S.H., M.H**  
NIK. 130 217 039



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul pelaksanaan **LEGALITAS USAHA INDUSTRI KAYU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU**

ditulis oleh:

Nama : Vyona Devi Arumsa  
 NIM : 11820722330  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Januari 2023  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 16 Januari 2023

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
 Hendri Sayuti, M.Ag




Sekretaris  
 Lysa Angrayni, S.H., M.H



Penguji 1  
 Dr. Hellen Lastfitriani, S.H., M.H



Penguji 2  
 Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Vyona Devi Arumsa

NIM : 11820722330

Tempat/ Tgl. Lahir : Solok, 15 Februari 2000

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* :

**LEGALITAS USAHA INDUSTRI KAYU BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DI  
KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Januari 2023

Vyona Devi Arumsa membuat pernyataan



**Vyona Devi Arumsa**  
NIM. 11820722330

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Melarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan atau melakukan tindakan yang merugikan tanpa izin dari penerbit:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Wiyona Devi Arumsa, (2022) : Legalitas Usaha Industri Kayu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru**

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 yang berbunyi: “*Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI*”. Namun kenyataannya, menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya 9 usaha industri kayu yang memiliki Izin Usaha Industri dari 12 usaha industri kayu di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Adapun rumusan masalah penelitian ini ialah Bagaimana legalitas izin usaha industri kayu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan Apa kendala dalam mendapatkan legalitas izin usaha industri kayu di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian sosiologis yuridis yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa , masih terdapat 3 usaha industri yang belum memiliki Izin Usaha Industri. Adanya Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) tersebut usaha akan tenang dalam menjalankan usahanya karena surat izin tersebut sebagai dasar hukum untuk melakukan perbuatan hukum dalam dunia industri. Kendala yang dialami oleh pelaku usaha dalam mendaftarkan usaha industrinya ialah karena malas mengikuti persyaratan yang menurut pelaku usaha merepotkan seperti belum terpenuhnya jumlah tenaga kerja, atau kelompok indutri yang belum sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

**Kata Kunci : Legalitas Usaha, Industri Kayu, Izin Usaha Industri,**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Legalitas Usaha Industri Kayu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, Semoga mendapatkan syafa'at beliau *yaumul* akhir kelak. *Amin*.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Jaya Hady Putra dan Ibunda Yul Prima Dona yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis serta mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Serta kepada abang kandung penulis yaitu Dandy Prima Wijaya dan seluruh keluarga, Kak Ika, Kak Gina, Nenek Eli dan Anjani yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.
- 2) Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan



kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta

bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 1, bapak Dr. H.

Mawardi, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 2, Ibu Dr. H. Sofia Hardani, M.Ag,

Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi

sarjana yang baik.

Bapak Asril, S.HI., M.H, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA

Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., M.H Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum

beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan

ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Abu Samah, M.H dan Ibu Musrifah, S.H., M.H Selaku pembimbing

skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan

ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H selaku penasehat akademik (PA) yang

telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama

menimba ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

8) Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska

Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan

kepada Penulis.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





9) Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.

10) Teruntuk teman-teman teristimewa, Nadia Demonika Putri selaku teman seperjuangan yang selalu menemani dan memberikan masukan kepada penulis. Serta sahabat tercinta, Rara, Vinda, Rifa, Tasya, dan Firza yang selalu ada dan selalu memberikan kontribusinya kepada penulis sehingga sampai di tahap ini. Teman-teman seperjuangan, Iqbal, Nanda, Zijdan, Bunga, Yongga, Afni dan teman-teman Lokal IH-E lainnya semoga kita bersama-sama menjadi orang sukses, amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin, Ya Rabbal Alam.

*Wasalamu'alaikun Wr. Wb.*

Pekanbaru, Desember 2022

Penulis,

**VYONA DEVI ARUMSA**  
**NIM : 1180722330**



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta dan Undang-Undang
1. Dilindungi oleh Undang-Undang atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II</b>	
<b>KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Legalitas Usaha.....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan Berusaha .....	13
C. Tinjauan Umum Tentang Industri .....	19
D. Tinjauan Umum Tentang Landasan Hukum Legalitas Usaha.....	22
E. Penelitian Terdahulu .....	31
<b>BAB III</b>	
<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	33
E. Populasi dan Sampel .....	34
F. Sumber Data.....	35
G. Metode Pengumpulan Data.....	37
H. Metode Analisis Data.....	38
<b>BAB IV</b>	
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Legalitas Izin Usaha Industri Kayu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru .....	40
B. Kendala Dalam Mendapatkan Legalitas Izin Usaha Industri Kayu di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru .....	48

**PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	52
B. Saran.....	53

**DAFTAR PUSTAKA**

**SAMPARAN**




UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Populasi dan Sampel.....	35
Industri Kayu yang Memiliki Izin di Kecamatan Rumbai .....	42
Industri Kayu yang Belum Memiliki Izin di Kecamatan Rumbai	44



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.<sup>1</sup> Maka dari itu Indonesia menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar berkedudukan sama dimata hukum dan pemerintahan.<sup>2</sup> Pernyataan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa Negara menjadikan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembentukan Negara, yakni dalam mewujudkan sebuah tatanan kehidupan yang disebut Negara Kesejahteraan, dimana rakyat terlindungi dan ditertibkan oleh sebuah tatanan yang disebut dengan hukum.

Legalitas izin sangat penting dalam mendukung perkembangan industri usaha bagi suatu daerah maupun negara. Pertumbuhan industri yang baik akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan bagi suatu daerah atau negara, peningkatan penghasilan masyarakat serta mendukung terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Legalitas izin akan mendukung sektor dunia usaha semakin berkembang. Para penanam modal atau investor akan sulit melakukan investasi di suatu daerah atau

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>2</sup> Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945



negara, bila sulit dalam memperoleh izin usahanya. Kemudahan dalam memperoleh izin akan mendukung iklim dunia usaha yang berkembang.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan demi keberlangsungan kegiatan usaha yang dijalankan adalah mengenai legalitas bidang usaha tersebut. Adanya izin serta legalitas usaha yang dimiliki oleh suatu badan usaha dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keberlangsungan kegiatan usaha yang dijalankan.<sup>3</sup>

Dalam konteks bisnis, wujud dari legalitas usaha adalah kepemilikan izin usaha. Adanya kepemilikan izin usaha tentunya dapat mengurangi kekhawatiran pelaku usaha dalam hal perizinan. Kemudian dalam rangka perolehan legalitas perusahaan, perusahaan harus melaksanakan prosedur tertentu berdasarkan regulasi yang berlaku sesuai yang ditetapkan Pemerintah. Pada akhirnya, legalitas tentunya akan memberi manfaat bagi perusahaan di bidang perizinan maupun operasional kegiatan usahanya.<sup>4</sup> Peraturan tentang izin usaha pada industri tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 yang berbunyi: “Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI”.

Perkembangan dibidang industri sebagai bagian dari usaha pembangunan ekonomi jangka panjang untuk menciptakan struktur perekonomian yang lebih kokoh dan seimbang. Pengembangan struktur

<sup>3</sup> Indah Kusuma Dewi, “sosialisasi legalitas usaha kaopi sebagai solusi peningkatan usaha mikro pada umkm kaopi di desa kolowa kecamatan gu kabupaten buton tengah” dalam *jurnal pengabdian kepada masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, volume 5., No. 1., April 2021, h.276

<sup>4</sup> Dewa Gede Indra Jaya dan I Ketut Sudantra, “legalitas kegiatan usaha perseroan terbatas yang tidak memiliki tanda daftar perusahaan” dalam *jurnal Kertha Semaya* , Volume 8., No. 4.,(2020), hlm.494



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

industri khususnya industri kecil mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan kata lain bahwa setiap usaha atau industri seperti industri kayu harus memiliki legalitas izin usaha. Namun kenyataannya masih banyak usaha industri kayu yang belum memiliki legalitas izin diantaranya yang belum memiliki legalitas seperti usaha industri kayu yang berada di Kecamatan Rumbai.

Industri kayu di Pekanbaru saat ini termasuk salah satu industri yang dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki keterampilan menengah. Industri kayu yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah industri mebel, kusen dan daun pintu/jendela serta dekorasi untuk rumah yang terbuat dari kayu.

Pada 1993 perkembangan industri kayu di Pekanbaru menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Banyak berdiri industri baru di sepanjang jalan Arengka I dan Jalan Subrantas/Panam-Pekanbaru. Salah faktor pendorong dari muncul industri kayu ketika itu adalah, terkait dengan akan dilaksanakannya Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasional pada tahun 1994, dimana dalam areal MTQ tersebut akan dibangun rumah adat dari seluruh kabupaten yang ada dipropinsi Riau dengan hiasan ornamen ukiran Melayu Riau. Oleh karena itu produk kerajinan ukiran kayu sangat dibutuhkan, sehingga bengkel-bengkel ukiran seperti Kurnia Jaya, Saeniki, Singa 81 dan Anton



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Stage Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selembayung banyak menerima order ukiran dengan harga yang cukup tinggi, akibatnya upah mengukir ketika itu ditentukan oleh tukang ukir sendiri.<sup>5</sup>

Selain produk perabot rumah tangga (*mebel*) jenis produk lain yang ada di Pekanbaru adalah kayu (*handycraft*) khususnya produk wadah untuk keperluan upacara adat dan cinderamata. Pada mulanya produk kerajinan tersebut hanya berfungsi sebagai benda keperluan adat atau fungsi sakral. Kerajinan dibuat oleh satu orang. Tetapi kini produk tersebut sudah mempunyai fungsi sekular, sebagai benda pakai sehari-hari yang jumlahnya jauh lebih besar daripada fungsi spiritual.

Namun kenyataannya, tidak sedikit ditemukan pelaksanaan bisnis atau kegiatan usaha yang belum memiliki legalitas izin pada usahanya termasuk usaha industri kayu. Menurut data yang diambil dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru terdapat 12 industri kayu yang berada di Kecamatan Rumbai dan hanya 9 industri kayu yang memiliki izin. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab yang menimbulkan tidak tumbuhnya iklim usaha, khususnya usaha industri kayu. Padahal legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat.<sup>6</sup>

Dengan masih adanya industri kayu yang belum mempunyai legalitas izin usaha, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang legalitas izin usaha industri kayu, dengan judul **“Legalitas Usaha Industri Kayu**

<sup>5</sup>Bambang Sungkowo, “Peran Ragam Hias Tradisional Melayu Riau pada Desain Produk Kerajinan Kayu di Pekanbaru” dalam *jurnal ITB J. Vis. Art & Des*, Volume 2., No.3., (2008), hlm. 200

<sup>6</sup>Rini Fitriani, “Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis” dalam *jurnal hukum Samudra Keadilan*, Volume 12., No. 1., Januari-Juli 2017, h.136



**Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru”**

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang diteliti maka peneliti membatasi permasalahan penelitian ini dan difokuskan pada kajian legalitas izin usaha industri kayu yang berada di Kecamatan Rumbai berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di kemukakan di atas, dapat dikemukakan diatas, dapat di kemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas izin usaha industri kayu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru?
2. Apa kendala dalam mendapatkan legalitas izin usaha industri kayu di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru?

**D. Tujuan dan manfaat penelitian**

1. Tujuan harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian.<sup>7</sup> Adapun yang

---

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013), h. 09

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui legalitas usaha industri kayu di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui kendala dalam mendapatkan legalitas usaha industri kayu di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Berdasarkan penelitian ini di harapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kemajuan ilmu hukum khususnya dalam hal legalitas izin usaha industri. Selain itu, untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang di peroleh dan dapat menjadi referensi atau menambah wawasan terhadap siapapun yang ingin mempelajarinya terutama di bidang hukum perdata.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan melalui penulisan skripsi ini dapat untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama kuliah serta untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran kepada masyarakat atau pihak yang menghadapi permasalahan mengenai

legalitas izin usaha industri kayu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.

#### Manfaat Akademis

Untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Serta memperkaya pengetahuan dan wawasan penulis mengenai legalitas izin usaha industri. Dan memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dan khususnya pada hukum bisnis.




UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Legalitas Usaha

##### 1. Pengertian Legalitas

Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki.<sup>8</sup>

Izin bisa didefinisikan sebagai bentuk pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seseorang pengusaha atau suatu perusahaan.

Legalitas usaha ialah suatu izin yang harus dimiliki oleh seluruh pelaku usaha. Dimana legalitas usaha ini yang akan menjadi suatu perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. legalitas usaha yang disebut juga dengan izin usaha merupakan suatu unsur yang penting dalam menjalankan usaha karena merupakan identitas untuk mengenalkan usaha kepada masyarakat serta melegalkan suatu usaha sehingga dapat diterima di lingkungan masyarakat.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Rini Fitriani, “Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis” dalam *jurnal hukum Samudra Keadilan*, Volume 12., No. 1., Januari-Juli 2017, h.137

<sup>9</sup>Ni Nyoman Nia Oktaviani dan Putu Gede Arya S.Y, “Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)” dalam *jurnal pendidikan kewarganegaraan undiksha*, Volume 0., No.2., Mei 2022, hlm.504

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Legalitas merupakan bentuk pengakuan dari negara kepada suatu usaha yang telah mendaftarkan usahanya sehingga dapat mempermudah dalam bekerja sama dengan berbagai pihak.

Dengan adanya perizinan ini juga akan memudahkan bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah untuk mendapatkan berbagai haknya serta merasa aman dalam menjalankan usahanya. Dalam hal perizinan berusaha ini diberikan atas pengklasifikasi berdasarkan risiko dari usaha itu sendiri. Pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kegiatan usaha dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis yakni kegiatan usaha tingkat risiko rendah, kegiatan usaha tingkat risiko menengah serta kegiatan usaha tingkat risiko tinggi. Adapun jenis izin yang dimiliki oleh usaha berbasis risiko pada kegiatan berusaha dengan tingkat risiko rendah yakni Nomor Induk Berusaha. Kemudian izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah berupa Nomor Induk Berusaha dan sertifikasi standar, sedangkan untuk izin dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa Nomor Induk Berusaha dan izin.<sup>10</sup>

Usaha yang dapat diklasifikasikan kedalam suatu industri kecil dan menengah merupakan usaha yang memiliki risiko rendah dan menengah. Maka izin berusaha haruslah dimiliki oleh pelaku usaha. perizinan usaha

---

<sup>10</sup> Ni Nyoman Nia Oktaviani dan Putu Gede Arya S.Y, "Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)" dalam *jurnal pendidikan kewarganegaraan undiksha*, Volume 1, No.2., Mei 2022, hlm.505

ini sangatlah penting bagi pelaku usaha, dimana dengan memiliki legalitas usaha maka tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan.

## 2 Jenis-jenis Legalitas Usaha

### a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah perizinan berupa surat yang diterbitkan oleh menteri maupun pejabat yang berwenang dengan diberikan kepada pengusaha sebagai bentuk sah nya perdagangan, perizinan ini bisa dalam usaha yang berskala kecil, sedang, dan juga besar.<sup>11</sup> Surat Izin Usaha Perdagangan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan yang telah diubah sebanyak 3 kali dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Perdagangan No. 07/M-DAG/PER/2/2017. Dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak termasuk di dalamnya usaha kecil perseorangan.

### b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) merupakan syarat yang diperlukan demi memperoleh perizinan mengenai lokasi usaha yang ingin dijadikan baik itu sebagai tempat produksi atau apapun yang berkaitan dengan usaha,

---

<sup>11</sup> Amin Purnawan dan Siti Ummu Adillah, *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha*, (Bogor: Penerbit LINDAN BESTARI, 2020), hlm.23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksudkan agar tidak memunculkan gangguan maupun memberikan kerugian untuk beberapa pihak. dasar hukum dari penerbitan surat ini adalah peraturan dari masing-masing daerah pada tiap tingkatan kabupaten atau kota.

c. Merek

Merek merupakan instrumen yang dijadikan acuan sebagai pembeda antara produk satu dengan produk yang lain. Dasar hukum dari penerbitan merek adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana disana dipaparkan bahwa merek merupakan tanda dalam bentuk gambar, susunan warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, maupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.<sup>12</sup>

d. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Label dan Iklan Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Badan pengawas obat dan makanan merupakan suatu lembaga yang dibentuk pemerintah Indonesia dalam mengontrol peredaran segala jenis obat-obatan dan makanan. Tujuan dari badan ini adalah demi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga kualitas dari produk obat dan makanan yang beredar agar aman dipakai dan dikonsumsi. Obat-obatan, makanan dan minuman yang sudah terdaftar dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dijamin kelayakan konsumsinya. Kelayakan disini tentu dengan catatan-catatan. Semua jenis obat digunakan sesuai dengan gejala dan resep dokter dan segala jenis makanan dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, tidak berlebihan.

## 5. Tinjauan Umum Tentang Perizinan Berusaha

### 1. Pengertian Perizinan Berusaha

Secara umum legalitas usaha atau perizinan berusaha tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perizinan berusaha yang terdapat dalam Undang-Undang ini adalah perizinan berbasis risiko.

Dalam sistem perizinan bagi kegiatan bisnis yang dilaksanakan di Indonesia, dikenal istilah Perizinan Berusaha. Menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP OSS), Perizinan Berusaha adalah, “pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.”



Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pengertian Perizinan Berusaha

ialah<sup>13</sup> :

*Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.”*

Perizinan Berusaha terdiri atas: Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional<sup>14</sup>. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional, yang berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usahanya tersebut<sup>15</sup>. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional, yang berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing izin<sup>16</sup>.

Kemudian, terkhusus untuk proses pemberian izin usaha industri yang berkaitan dengan usaha pencegahan pencemaran lingkungan akibat usaha industri diatur dalam Surat Keputusan yang ditetapkan pada 26 Januari 1978 yakni Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 12/M/SK/I/78.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Surat Keputusan tersebut dijelaskan bahwasannya dalam memperoleh izin usaha, pengusaha diwajibkan untuk memasukkan :

- a) Uraian mengenai teknologi/proses pembuatan produknya secara cukup jelas untuk dapat dinilai teknologi yang digunakannya;

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 Angka 4.  
<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS), Pasal 5.  
<sup>15</sup> Ibid., Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 79 ayat (1).  
<sup>16</sup> Ibid., Pasal 1 Angka 9 dan Pasal 79 ayat (2).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Daftar seluruh bahan/zat berbahaya yang digunakan dalam proses produksi yang setiap saat tersedia/tersimpan dalam lingkungan (kompleks) industri yang akan didirikan;
- c) Daftar seluruh macam bahan/zat berbahaya serta jumlahnya yang akan dibuang/ masuk ke dalam lingkungan baik yang berbentuk padat, cair maupun gas;
- d) Cara pembuatan ataupun proses netralisasi dan bahan/zat berbahaya yang akan dibuang/masuk ke dalam lingkungan tersebut di atas.<sup>17</sup>

Pada tahun 1984, tepatnya pada tanggal 29 Juni 1984 pemerintah akhirnya mengundangkan undang-undang pertama yang mengatur mengenai perindustrian yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Ketentuan mengenai izin usaha industri dalam Undang-Undang ini diatur pada Bab V yaitu pada Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Ketentuan mengenai perizinan dalam Undang-Undang Perindustrian ini diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri. Hal-hal mengenai izin usaha industri tertulis pada Bab II Peraturan Pemerintah ini yakni pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Dalam Peraturan Pemerintah ini ditegaskan bahwa pengusaha dapat memperoleh izin usaha industrinya apabila telah melalui tahanan persetujuan prinsip dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah ini. Setelah 30 tahun berlaku, pada 1 Januari 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 ini kemudian dicabut serta digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

---

Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 12/M/SK/1/78 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Dari Usaha Industri, Pasal 3 Angka 1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang ini diundangkan dengan beberapa pertimbangan, salah satunya adalah karena terjadi berbagai perubahan model pembangunan industri di Indonesia yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan, maka perbaharuan dan pencabutan Undang-Undang ini dengan Undang-Undang yang baru dan relevan dengan perkembangan zaman memiliki urgensi yang cukup tinggi. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perizinan berusaha tertulis pada Pasal 101 hingga Pasal 108 Bab X Bagian Kesatu yakni tentang Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri. Menurut Pasal 101 ayat (5), Izin Usaha Industri terdiri atas Izin Usaha Industri Kecil, Izin Usaha Industri Menengah, dan Izin Usaha Industri Besar.<sup>18</sup>

Bersama dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 oleh UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, diundangkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri yang kemudian mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 108 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwasannya Izin Usaha Industri atau yang kemudian dikenal dengan IUI sekurang-kurangnya memuat mengenai identitas perusahaan, nilai investasi, luas lahan lokasi industri, Nomor

---

<sup>18</sup> Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa, "Penerapan Sistem Perizinan Berusaha *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja" dalam *jurnal komunikasi hukum*, Volume 8., No.1., Februari 2022, hlm. 515

Pokok Wajib Pajak, jumlah tenaga kerja, kelompok industri sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dan kapasitas produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk jasa industri. Terkhusus mengenai izin usaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pengaturan izinnya diatur secara mengkhusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.<sup>19</sup>

Pada Pasal 12 Undang-Undang ini dijelaskan bahwasannya aspek perizinan berusaha bertujuan untuk menjadikan sistematis dan jenis perizinan berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu menjadi lebih sederhana, serta untuk membebaskan dan meringankan biaya perizinan terkhusus bagi usaha mikro serta usaha kecil.<sup>20</sup> Pengurusan perizinan usaha dalam kurun waktu beberapa tahun sebelum tahun 2017 dilakukan secara manual dan banyak terjadi kendala, keluhan dan aduan dari pengusaha atau pemilik usaha mengenai prosedur pengurusan izin ini. Keluhan dan aduan yang paling sering terdengar adalah mengenai birokrasi perizinan usaha yang semakin panjang jalur birokrasinya, semakin panjang pula biaya pengeluarannya.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab hal ini terjadi, salah satunya adalah faktor internal misalnya Sumber Daya Manusia yang bertugas disana. Birokrasi yang demikian juga tidak terlepas dari sudut pandang pemerintah daerah dalam memandang suatu perizinan berusaha sebagai

---

<sup>19</sup>*Ibid*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber pendapatan yang mana berhasilnya pelayanan pengurusan izin dapat dilihat dari kuantitas izin yang dikeluarkan dan pajak yang diterima. Tidak jarang oknum-oknum birokrat mengaitkan antara perizinan dan pajak, sehingga target penerimaan pajak menjadi lebih prioritas dibandingkan dengan kualitas pelayanan yang mereka berikan. Hal ini pula yang kemudian mengundang oknum-oknum birokrasi membuka jasa calo dan terjadilah diskriminasi di antara pengusaha yang ingin mengurus izin.

Prinsip dasar yang harus dipahami dan menjadi kewajiban bagi pelaku usaha adalah izin usaha. Setiap usaha dalam mendukung kegiatan operasionalnya, harus memiliki izin sebagai salah satu bentuk legalitas dari usaha tersebut. Pemerintah harus memperhatikan bahwa untuk menciptakan iklim usaha berkembang di suatu daerah, maka proses penertiban perizinan usaha harus memiliki satu kekuatan hukum yang pasti<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup>Toman Sony Tambunan dan Wilson, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Prenadamedia Group, 2020), ce Ke-2, h. 213

## C. Tinjauan Umum Tentang Industri

### 1. Pengertian Industri

Industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang cukup strategis untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat secara cepat yang ditandai dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi dan meningkatnya devisa negara. Akan tetapi, selain memberikan dampak yang positif ternyata perkembangan di sektor industri juga memberikan dampak yang negatif berupa limbah industri yang bila tidak dikelola dengan baik dan benar akan mengganggu keseimbangan lingkungan, sehingga pembangunan yang berwawasan lingkungan tidak dapat tercapai.<sup>22</sup>

Industri dalam arti sempit adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk sejenis dimana terdapat kesamaan dalam bahan baku yang digunakan, proses, produk akhir dan konsumen akhir. Dalam arti yang luas, industri merupakan kumpulan dari perusahaan yang memproduksi barang dan jasa dengan elastisitas silang yang positif dan tinggi.<sup>23</sup>

### 2. Macam dan Klasifikasi Industri

Macam industri berbeda-beda untuk tiap daerah atau negara, tergantung pada sumber daya yang tersedia, tingkat teknologi, serta perkembangan daerah tersebut. Pada umumnya makin maju tingkat

---

<sup>22</sup>Hamrat, et.al, *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Granit, 2007), h. 12

<sup>23</sup>Kuncoro Mudrajad, *Ekonomika Industri Indonesia Menuju Negara Industri Baru*, (Yogyakarta: CV. ANDI, 2007), h.172

perindustrian disuatu daerah, makin banyak jumlah dan macam industri serta makin kompleks pula sifat kegiatan dan usaha tersebut. Adapun klasifikasi industri berdasarkan kriteria masing-masing, adalah sebagai berikut:

### 1. Klasifikasi Industri Berdasarkan Bahan Baku

- a. Industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam. Misalnya industri hasil perikanan, Industri hasil pertanian dan industri hasil perhutanan.
- b. Industri nonekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih lanjut hasil-hasil industri lain. Misalnya industri kayu lapis, industri pemintalan dan industri kain.
- c. Industri fasilitatif atau industri tertier, yaitu industri yang menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Misalnya Perbankan, perdagangan, angkutan dan pariwisata.

### 2. Klasifikasi Industri Berdasarkan Tenaga Kerja

- a. Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja 4 orang dan memiliki modal yang kecil. Misalnya industri kerajinan dan industri makanan ringan.
- b. Industri Kecil, yang industri yang menggunakan tenaga kerja 5 sampai 19 orang dan memiliki modal yang relatif kecil. Misalnya industri genteng dan industri batubata.
- c. Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja 20 sampai 99 orang dan memiliki modal cukup besar. Misalnya industri bordir dan industri keramik.
- d. Industri besar, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja lebih dari 100 orang dan memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk saham. Misalnya industri tekstil, industri mobil dan industri besi/baja.

### 3. Klasifikasi Industri Berdasarkan Produksi yang Dihasilkan

- a. Industri Primer, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang tidak perlu pengolahan lebih lanjut. Barang atau benda yang dihasilkan tersebut dapat dinikmati atau digunakan secara langsung. Misalnya: industri anyaman, industri konveksi, industri makanan dan minuman
- b. Industri Sekunder, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Industri tertier, yaitu industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda yang dapat dinikmati atau digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung, melainkan berupa jasa layanan yang dapat mempermudah atau membantu kebutuhan masyarakat. Misalnya: industri angkutan, industri perbankan, industri perdagangan dan industri pariwisata.<sup>24</sup>

#### 4. Hukum Industri

Hukum industri adalah cabang dari Undang-Undang yang berhubungan dengan tiga setentitas berbeda namun saling berkaitan dengan aspek hukum. Antara lain : industri, Tenaga kerja dan Badan Pemerintahan. Perindustrian di Indonesia diatur dan dijelaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Industri.

Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.<sup>25</sup>

Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:<sup>26</sup>

- a. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional
- b. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri

---

Muhammad Faqih Mukhlisin, "Klasifikasi Industri", Geo Belajar, <http://www.geobelajar.blogspot.com/2011/09/klasifikasi-industri.html>. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2022.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 1.  
*Ibid*, pasal 3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju serta industri hijau
- d. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat
- e. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja
- f. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional
- g. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan

## D. Tinjauan Umum Tentang Landasan Hukum Legalitas Usaha

### 1. Landasan Hukum Legalitas Usaha

Izin usaha berbasis risiko adalah perizinan yang dilaksanakan berdasarkan tingkat resiko serta peringkat skala dari kegiatan usahanya.

Tingkat bahaya ini dapat dinilai berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 Ayat

(5) Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja berupa jenis dari kegiatan usahanya, kriteria dari kegiatan usahanya,

lokasi dari kegiatan usahanya, keterbatasan sumber daya, serta risiko

volatilitasnya.

Berdasarkan penilaian tingkat resiko dan peringkat skala usaha kegiatan, perizinan berbasis resiko ini terbagi menjadi tiga jenis yaitu:<sup>27</sup>

Kegiatan usaha berbasis rendah

Pada kegiatan usaha berbasis resiko rendah Nomor Induk Berusaha

merupakan legalitas usahanya. Nomor induk berusaha adalah bukti

<sup>27</sup><https://legalitas.org/tulisan/jenis-risiko-di-oss-rba>. Diakses pada tanggal 30 Oktober

yang menunjukkan telah melakukan registrasi usaha oleh pelaku usaha serta dapat digunakan sebagai identitas untuk menjalankan usahanya.

**b. Kegiatan berusaha berisiko menengah**

Kegiatan berusaha berisiko menengah ini terbagi menjadi dua yaitu kegiatan berusaha menengah rendah dan kegiatan berusaha risiko menengah tinggi. Walaupun dibagi kedalam dua jenis namun legalitas usahanya sama yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS). Sertifikat standar ialah suatu pernyataan dari pelaku usaha dalam melengkapi standar untuk melaksanakan kegiatannya. Sertifikat standar ini diterbitkan oleh pemerintah yang berwenang dari hasil verifikasi kelengkapan standar saat melaksanakan kegiatan usaha.

**c. Kegiatan usaha berisiko tinggi**

Pada Pasal 10 Undang-Undang Cipta Kerja, legalitas usaha bagi kegiatan berusaha risiko tinggi ini berupa Nomor Induk Berusaha dan izin. Izin yang dimaksud yakni pemerintah telah menyetujui pelaksanaan kegiatan usaha. Pada kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi ini diperlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk.

## 2. **Fondasi Hukum Izin Usaha Industri**

Sebagaimana tercantum pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan setiap kegiatan usaha industri diwajibkan memiliki izin usaha industri (IUI). Dimana izin ini diterbitkan oleh menteri kemudian dapat dilimpahkan kepada gubernur atau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bupati/walikota untuk pemberian izinnya. Perizinan berusaha industri ini terdiri dari izin usaha industri kecil, izin industri menengah, dan izin industri besar.<sup>28</sup>

Berdasarkan Pasal 2 sampai 5 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, menentukan setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI), kecuali bagi Industri Kecil. Namun Industri Kecil wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI).

Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Undang-Undang Cipta Kerja melakukan revisi terhadap sejumlah pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Perubahan, penghapusan dan penambahan pasal dalam Undang-Undang Perindustrian tersebut memiliki konsekuensi dan implikasi terhadap jalannya Perizinan Berusaha. Beberapa perubahan yang dilakukan antara lain dengan:

Penerapan *Risk Based Approach* untuk Perizinan Berusaha sektor

- b. Penataan dan pengaturan kewenangan perizinan sektor perindustrian. Kewenangan di sektor perindustrian yang sebelumnya merupakan kewenangan Menteri direformulasi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
- Jaminan penggunaan dan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi kegiatan industri
- Penguasaan negara atas Industri Strategis<sup>29</sup>

Aturan lebih detail dari Undang-Undang Perindustrian juga dimuat dalam Peraturan Pemerintah khususnya karena adanya pengaturan terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hal ini dapat dilihat dari perubahan-perubahan pada Pasal 101, Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 108. Perubahan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut pada pokoknya mengatur tentang: Aturan lebih detail dari Undang-Undang Perindustrian juga dimuat dalam Peraturan Pemerintah khususnya karena adanya pengaturan terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perubahan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut pada pokoknya mengatur tentang<sup>30</sup>:

Perusahaan industri yang hendak melakukan perluasan terhadap sektornya tidak perlu memiliki izin perluasan kembali, melainkan cukup dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perubahan nomenklatur pemberian Izin Usaha Industri dengan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

<sup>30</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, hlm. 708-716.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kewajiban untuk berlokasi dalam Kawasan Industri juga meliputi zona industri dalam Kawasan Ekonomi Khusus

Lebih lanjut, dapat dilihat dalam Pasal 101 Undang-Undang Perindustrian yang menyatakan kewajiban setiap kegiatan industri untuk memenuhi persyaratan perizinan. Rumusan pasal tersebut sebelumnya menentukan jenis-jenis Izin Usaha Industri sebagai terdiri dari Izin Usaha Industri Kecil, Izin Usaha Industri Menengah, dan Izin Usaha Industri Besar. Ketentuan tersebut dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena pembagian jenis-jenis Perizinan Berusaha untuk sektor perindustrian nantinya akan dilakukan berdasarkan risiko masing-masing kegiatan usaha industri. Dengan demikian, terkait Perizinan Berusaha sektor perindustrian akan diatur lebih lanjut secara teknis dan detail dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015, yang dimaksud dengan izin usaha industri (IUI) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Jasa industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015

mengatur berbagai hal tentang izin usaha industri (IUI), yaitu:<sup>31</sup>

a. Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri.

Kegiatan usaha industri merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk: *pertama*, menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi. *Kedua*, menyediakan jasa industri. Lebih lanjut disebutkan juga, bahwa kegiatan usaha industri diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu: industri kecil; industri menengah; dan industri besar, yang di mana ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

b. Izin usaha industri terdiri atas: *Pertama*, izin usaha industri untuk industri kecil. *Kedua*, izin usaha industri untuk industry menengah. *Ketiga*, izin usaha industri untuk industri besar. Izin usaha industri (IUI) paling sedikit memuat:

1. identitas perusahaan;
2. nomor pokok wajib pajak;
3. jumlah tenaga kerja;
4. nilai investasi;
5. luas lahan lokasi Industri;
6. kelompok Industri sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha

Indonesia (KBLI) adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia

---

<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, asal 2-Pasal 8

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;
7. kapasitas produksi terpasang untuk Industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk Jasa Industri.
- c. Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
  - d. Izin Usaha Industri diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri, yang wajib berlokasi di Kawasan Industri.
  - e. Izin Usaha Industri dapat diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri dan berlokasi di luar Kawasan Industri, dengan ketentuan:
    - a. Berlokasi di daerah Kabupaten/Kota yang: *Pertama*, belum memiliki Kawasan Industri; atau *Kedua*, telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;
    - b. Termasuk klasifikasi Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
    - c. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
6. Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri dan berlokasi di luar Kawasan Industri dengan ketentuan:
    - a. berlokasi di daerah kabupaten/kota
    - b. termasuk klasifikasi Industri menengah, wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.



7. Dalam 1 (satu) Izin Usaha Industri hanya berlaku bagi satu perusahaan industri yang:

Memiliki usaha industri dengan satu kelompok usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia lima digit dan berada dalam satu lokasi industri;

Memiliki beberapa usaha industri yang merupakan satu unit produksi terpadu dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia lima digit yang berbeda dalam satu Kawasan Industri.

Memiliki beberapa usaha industri dengan satu kelompok usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia lima digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam satu Kawasan Industri.

8. Perusahaan industri wajib: *Pertama*, melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki. *Kedua*, menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.

9. Izin usaha industri (IUI) berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha industri sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki.

10. Perusahaan industri yang tidak melakukan kegiatan usaha industri selama jangka waktu tiga tahun berturut-turut diberikan peringatan tertulis sebanyak dua kali dan tidak melakukan kegiatan usaha industri, Izin Usaha Industri yang dimiliki perusahaan industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015

tentang Izin Usaha Industri juga mengatur tentang tata cara pemberian izin usaha industri (IUI), yaitu<sup>32</sup>:

1. Izin usaha industri kecil, diberikan kepada industri kecil yang memenuhi ketentuan:

Seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh warga negara Indonesia; Bidang usaha Industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan penanaman modal di bidang industri yang ditetapkan oleh menteri.

Pemohonan izin usaha industri kecil diajukan kepada: Menteri; dan/atau Bupati/Walikota melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pemohonan izin usaha industri kecil, melampirkan paling sedikit:

- 1) Fotokopi identitas pemilik dan pelaku usaha/perusahaan
- 2) Fotokopi nomor pokok wajib pajak;
- 3) Fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Izin usaha industri menengah dan izin usaha industri besar, diberikan kepada industri menengah dan industri besar yang memenuhi ketentuan bidang usaha industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan penanaman modal di bidang industri yang ditetapkan oleh menteri.

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, untuk: *Pertama*, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa. *Kedua*, industri menengah tertentu yang dicadangkan untuk

---

*Ibid*, Pasal 16 Angka 1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimiliki oleh warga negara Indonesia, seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh warga negara Indonesia. Izin usaha industri dalam hal ini ditetapkan oleh presiden.

Izin usaha industri menengah dan izin usaha industri besar diajukan kepada: (1) Menteri; (2) Gubernur melalui pelayanan terpadu satu pintu; atau (3) Bupati/Walikota melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Permohonan izin usaha industri menengah dan izin usaha industri besar melampirkan paling sedikit:

- a) Fotokopi identitas diri pemohon;
- b) Fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan;
- c) Fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d) Fotokopi izin lingkungan atau fotokopi izin lingkungan kawasan industri;
- e) Fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **4. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Amin “Pelaksanaan Penerbitan Izin Industri Kerajinan Rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah” persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang izin industri kerajinan. Perbedaannya yaitu dari penelitian Muhamad Amin membahas terkait pelaksanaan penerbitan izin industri berdasarkan Peraturan Daerah sedangkan pada penelitian ini membahas tentang usaha industri yang belum mengantongi izin usaha industri (IUI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015.

2. Skripsi yang ditulis oleh Andi Arkham Putra “Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pemberian Izin Usaha Industri di Kabupaten Bone” persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang izin usaha industri. Perbedaannya yaitu dari penelitian Andi Arkham Putra membahas terkait kewenangan dari pemerintah daerahnya.

3. Skripsi yang ditulis oleh R. Hermawan “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan pada CV. Rosalia Indah di Tembilahan” persamaan dari kedua penelitian ini ialah membahas tentang kewajiban para pelaku usaha dalam memiliki surat izin usaha sebagai bukti legalitas atas kegiatan usahanya. Perbedaannya yaitu dalam penelitian R. Hermawan membahas terkait implemementasi peraturan menteri perdagangan nomor 46 tahun 2009 tentang izin usaha perdagangan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nuzulul Rahmah “Analisis Legalitas Usaha Pengobatan Tradisional Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengobatan Tradisional Pusaka Alam di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)” persamaan dari kedua penelitian ini ialah membahas tentang legalitas usaha. Perbedaannya yaitu dalam penelitian Nuzulul Rahmah membahas terkait analisis legalitas usaha dalam perspektif hukum islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian sosiologis Yuridis. Penelitian sosiologis adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum atau efektivitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan.<sup>33</sup> Penelitian hukum sosiologis juga disebut dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Penelitian ini dilihat dari sifat penelitian, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala sosial, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, dan untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis dan pendekatan psikologi hukum.

---

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1982),h.51.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan). Meskipun demikian, ia tidak mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*).<sup>34</sup>

#### C. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang dilakukan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis ialah karena di lokasi tersebut terdapat beberapa usaha industri kayu yang belum jelas legalitas izin usahanya dan lokasinya mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai legalitas izin usaha industri kayu.

#### D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat, orang atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah usaha industri kayu Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Disebut juga dengan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data yang

---

M hajar, *Meodel-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqih*, (Yogyakarta: Kalimedika, 2017), h. 112.

lebih terarah. Adapun objek penelitian dalam penulisan ini adalah legalitas usaha industri kayu Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.

## Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian kemudian ditarik kesimpulan. Jadi, populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.<sup>35</sup>

### 2. Sampel

Untuk mempermudah dalam penulisan dalam melakukan penelitian ini maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Seleksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan B/III Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru (1 orang), Staff bidang Izin Usaha Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (1 orang), serta pelaku usaha industri kayu Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (3 orang).

---

<sup>35</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 98.

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>36</sup> Metode yang dipakai adalah metode *purposive sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang memiliki jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.<sup>37</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel III.I**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Seleksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan B/III Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Staff bidang Izin Usaha Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	1	1	100%
3	Pelaku usaha industri kayu di Kecamatan Rumbai	12	12	100%
4	Jumlah	14	14	

**Sumber: Data Olahan Penelitian (2022)**

#### F. Sumber Data

Data adalah fakta atau keterangan mengenai segala hal yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat informasi. Informasi yang

Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019), h. 45-47

Yan Pramadya puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. 281

merupakan inti sari sebuah data digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, data primer di peroleh dari responden dan informan serta narasumber.<sup>38</sup> Data ini diperoleh langsung dari Informan dengan wawancara kepada Kepala Seleksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan B/III Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, pelaku usaha kayu yang berada di Kecamatan Rumbai, dan Staff bidang Izin Usaha Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Dimana wawancara dilakukan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden

#### 2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi hukum tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi Publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan sesuatu atau beberapa masalah hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>39</sup> Maka dalam peneltian ini yang menjadi bahan hukum sekunder yaitu:

Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>38</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.89.

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 54.



- b. Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai legalitas usaha industri  
Hasil penelitian  
Pendapat ahli yang kompeten  
Data dari pelaku usaha yang mempunyai industri kayu

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum tersier dapat dicontohkan seperti: kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>40</sup>

## D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada dilapangan. Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah:

1. Observasi, ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: (1) sesuai dengan tujuan penelitian (2) direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan (3) dapat dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya). Observasi

---

<sup>40</sup> Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 54.

merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis.<sup>41</sup>

Wawancara, yaitu peneliti melakukan Tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seleksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan B/III Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Staff bidang Izin Usaha Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dan pelaku usaha industri kayu Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

3. Studi pustaka, yaitu pengumpulan data-data melalui kajian buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan diteliti.<sup>42</sup>

#### H. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan metode dalam memproses data menjadi informasi.<sup>43</sup> Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari ketiga masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan

---

Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 23.

Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011, h. 5.

Muhammmad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 14

dengan uraian kalimat. Selanjutnya penulis melakukan analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan perilakunya.<sup>44</sup>

Kemudian memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian orang lain kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.<sup>45</sup>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3, (Jakarta: UI Press, 2007),

<sup>45</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Alfabet, 2014), h.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari masalah diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 menyebutkan bahwa: “Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI”.<sup>46</sup> Tetapi kenyataannya, menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu terdapat 9 industri kayu yang memiliki Izin Usaha Industri dan terdapat 3 (tiga) usaha industri kayu yang belum memiliki Izin Usaha Industri yang berada di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha Industri (IUI), sebagai bentuk legalitas dari suatu usaha industri. Adanya Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) tersebut pelaku usaha akan tenang dalam menjalankan usahanya karena surat izin tersebut sebagai dasar hukum untuk melakukan perbuatan hukum dalam dunia Industri.
2. Kendala yang dialami oleh pelaku usaha dalam mendaftarkan usaha industrinya ialah karena malas mengikuti persyaratan yang menurut pelaku usaha menyulitkan dan merepotkan karena belum terpenuhinya salah satu syarat dalam pendaftaran perizinan seperti belum terpenuhinya jumlah tenaga kerja, belum memiliki izin lingkungan atau UKL (Usaha Kegiatan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan).

---

<sup>46</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, pasal 2



## B. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan penulis ialah:

1. Diharapkan pemerintah Kota Pekanbaru khususnya dinas terkait dapat lebih memberikan sosialisasi secara berkelanjutan untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Rumbai dalam prosedur pengurusan Izin Usaha Industri.
2. Diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang bergerak dibidang usaha industri khususnya kayu di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru untuk lebih berperan aktif untuk mengikuti dan mematuhi kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat membuat dan mengurus suatu izin dalam menjalankan usahanya agar terjaminnya legalitas dan kepastian hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### A. Buku

- Dhaniswara K. Harjono. *Hukum Bisnis: tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. (Jakarta: UKI Press, 2021)
- Hajar, M, *Meodel-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqih*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).
- Hajar, M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011)
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020)
- Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Hukum Perindustrian di Indonesia*, (Jakarta:INDHILL. Co, 1986)
- Kansil, C,S,T., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008)
- Mudrajad, Kuncoro. *Ekonomika Industri Indonesia Menuju Negara Industri Baru*, (Yogyakarta: CV. ANDI, 2007)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.87.
- Purnawan, Amin dan Siti Ummu Adillah, *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha*, (Bogor: Penerbit Lindan Bestari, 2020)
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021)
- Ramlan dan Muhammad Yusrizal, *Hukum Perizinan: proses pendirian dan pendaftaran perusahaan dalam praktek*, (Medan: Ratu Jaya, 2012)
- Satjpto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Soepono Soekanto dan Sri Mamudi, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Soepono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3, (Jakarta: UI Press, 2007)
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013)
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2014)
- Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019)
- Tambunan, Toman Sony dan Wilson R. G. *Hukum Bisnis*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020)
- Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

### A. Undang-Undang dan Peraturan Sejenisnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perindustrian

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015

Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 12/M/SK/1/78 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Dari Usaha Industri

Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 19/M/SK/1/1986 tentang Sistem Klasifikasi Industri Serta Pemberian Nomor Kodenya yang Berada di Bawah Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal Dalam Lingkungan Departemen Perindustrian

## 5. Jurnal Hukum

Dharmayanti, Ida Ayu Kade Febriyana dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa. "Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Riskbased Approach (Oss-Rba) Di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja", Volume 8. Nomor 1, Februari 2022

Dewi, Indah Kusuma. "Sosialisasi Legalitas Usaha Kaopi Sebagai Solusi Peningkatan Usaha Mikro Pada Umkm Kaopi di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah" *dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, volume 5., No. 1., April 2021

Fitriani, Rini. "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis" *jurnal hukum Samudra Keadilan*, Volume 12. No.12 (Januari-Juni 2017)

Lendo, Juita. "Industri Kecil Kelompok Tani Cap-Tikus Masyarakat Desa Tokoh Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan", Volume III. Nomor 4, 2014

Jaya, Dewa Gede Indra dan I Ketut Sudantra. “Legalitas Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas yang Tidak Memiliki Tanda Daftar Perusahaan” *jurnal Kertha Semaya*, Volume 8. No. 4 (2020)

Oktaviani, Ni Nyoman Nia dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa. “Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) *jurnal pendidikan kewarganegaraan Undiksha*, Volume 10. No. 2 (Mei,2022)

Sungkowo, Bambang, “Peran Ragam Hias Tradisional Melayu Riau pada Desain Produk Kayu di Pekanbaru” *jurnal ITB J. Vis. Art & Des*, Volume 2. No.3 (2008)

#### Website

<https://www.bps.go.id/indicator/60/167/1/produksi-kayu-hutan.html>

<http://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/3879>

<http://dewaarka.wordpress.com/2010/05/25/hukum-perizinan/>

<https://oss.go.id/>

Muhammad Faqih Mukhlisin, “Klasifikasi Industri”, Geo Belajar, <http://www.geobelajar.blogspot.com/2011/09/klasifikasi-industri.html>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

Dokumentasi dan Wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu serta Pelaku Usaha Industri Kerajinan Kayu di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **LEGALITAS USAHA INDUSTRI KAYU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU**

Yang ditulis oleh:

Nama : Vyona Devi Arumsa  
 NIM : 11820722330  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Januari 2023  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 16 Januari 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Hendri Sayuti, M.Ag

Sekretaris

Lysa Angrayni, S.H., M.H

Penguji 1

Dr. Hellen Lastfitriani, S.H., M.H

Penguji 2

Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.SI

NIP. 197212102000032003



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 071/BKBP-SKP/2628/2022



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/52009 tanggal 29 Desember 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

1. Nama : VYONA DEVI ARUMSA
2. NIM : 11820722330
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. JEND SUDIRMAN GG. KARYA NO. 1 KEL. SUMAHILANG KEC. PEKANBARU KOTA-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : LEGALITAS USAHA INDUSTRI KERAJINAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 5 Desember 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Kota Pekanbaru



**ZULFAHRI ADRIAN, AP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

**Tembusan**

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**VYONA DEVI ARUMSA**, lahir pada tanggal 15 Februari 2000 di Solok, anak kedua dari dua orang bersaudara, dari pasangan Ayahanda Jaya dan Ibunda Dona. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Bhayangkari tamat 2012. Setelah itu, penulis melanjutkan sekolah di SMPN Pekanbaru selama 3 Tahun dari Tahun 2012 sampai 2015. Tamat, kemudian pada tahun 2015, setelah itu penulis melanjutkan SMA NEGERI 9 Pekanbaru dan tamat pada tahun 2018.

Pada tahun yang sama penulis diterima diperguruan tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan memilih S1 Ilmu Hukum

Pada tahun 2021 penulis melakukan magang di Kantor Gubernur Provinsi Riau. Pada pertengahan tahun 2022 penulis melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dengan judul skripsi **Legalitas Usaha Industri Kayu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru**, di bawah bimbingan bapak Dr. Abu Samah, S.H., M.H. Alhamdulillah pada tanggal 10 Januari telah dimunaqasahkan dan berdasarkan hasil Sidang Munaqasah penulis dinyatakan **“LULUS”** dengan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).